



**WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian Piutang Daerah yang lebih efektif dan efisien, perlu diupayakan pengurusannya secara optimal;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 211 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 143 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengurusan Piutang Daerah sehingga perlu diganti, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Piutang Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Negara Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
5. Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPPKAD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah selain pajak daerah sesuai dengan kewenangannya.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah selain pajak daerah sesuai dengan kewenangannya.
11. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
15. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disingkat Kanwil DJKN.

16. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kanwil DJKN.
17. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
19. Penanggung Utang Kepada Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah orang pribadi atau badan yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
20. Penjamin adalah perorangan atau badan yang memberikan penjaminan bagi orang pribadi atau badan yang berutang kepada daerah dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada daerah akibat kegagalan penanggung utang dalam memenuhi kewajibannya menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
21. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
22. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah ketetapan yang dibuat oleh PUPN tentang piutang Daerah yang sementara belum dapat ditagih.
23. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah ketetapan yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan, tidak diketahui keberadaannya, atau sebab lain yang sah.
24. Tim Identifikasi Lapangan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan upaya penagihan piutang secara optimal.
25. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
26. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
27. Tuntutan Ganti Rugi adalah selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dan kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
28. Daftar Nominatif Penanggung Utang adalah daftar yang memuat informasi penanggung utang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk standarisasi proses penghapusan piutang daerah selain piutang pajak daerah.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. terciptanya pengelolaan piutang daerah yang transparan dan akuntabel; dan
 - b. terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. jenis penghapusan;
 - b. kewenangan Penghapusan Piutang Daerah;
 - c. tata cara penghapusan piutang daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
 - d. tata cara penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

BAB III
JENIS PENGHAPUSAN

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang daerah dalam Peraturan Wali Kota ini adalah seluruh piutang daerah dengan kategori macet, kecuali piutang pajak yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (2) Jenis penghapusan piutang daerah meliputi:
 - a. penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penghapusan secara mutlak.
- (3) Penghapusan piutang daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan piutang daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat dilaksanakan, dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 4

- (1) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh SKPD.
- (2) Pengurusan piutang daerah dinyatakan optimal, sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal telah dilakukan upaya penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya penagihan kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan.

- (3) Upaya penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Wali Kota dapat menghapuskan Piutang Daerah.
- (2) Wali Kota menugaskan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang daerah secara bersyarat atau secara mutlak, ditetapkan oleh:
 - a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Batasan nilai piutang Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan nilai piutang daerah per penanggung utang.

Pasal 7

- (1) PPKD dapat mengusulkan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang daerah untuk jumlah sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1).
- (2) Piutang daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tetap dikelola dan diupayakan penagihan/penyelesaiannya.
- (3) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.
- (4) Penghapusan piutang daerah ditetapkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota atau Keputusan Wali Kota dengan persetujuan DPRD.

Pasal 8

Pengurusan penghapusan piutang daerah dapat dilakukan oleh:

- a. PUPN jika piutang daerah lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang; dan
- b. PPKD jika piutang daerah sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang, atau yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 9

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam menyelesaikan Piutang Daerah, bertugas melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan.
- (2) Pengelolaan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. piutang daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
 - b. piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (3) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berwenang:
 - a. mengajukan permintaan pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat atau Secara Mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - b. mengajukan usulan Penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PSBDT oleh PUPN kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Wali Kota.
- (4) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berwenang:
 - a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Wali Kota.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Piutang Daerah diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal penyelesaian Piutang Daerah tidak berhasil, Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing wajib menyerahkan pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN.

Pasal 12

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah piutang daerah yang adanya dan besarnya pasti secara hukum.
- (2) Piutang Daerah yang di dukung dokumen sumber yang memadai yang terdiri atas:
 - a. subyek yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian piutang jelas keberadaannya;
 - b. jumlah/besarnya dapat dipastikan atau jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. piutang tidak menjadi objek sengketa di Lembaga Peradilan; dan
 - d. dokumen penagihan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

Pasal 13

- (1) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah berupa surat penyerahan pengurusan disertai resume dan berita acara penagihan per penanggung utang disampaikan oleh SKPD kepada PUPN melalui KPKNL dengan tembusan PPKD.
- (2) Resume Piutang Daerah yang diserahkan memuat informasi:
 - a. identitas penyerahan piutang;
 - b. identitas penanggung utang dan/atau penjamin utang;
 - c. bidang usaha Penanggung utang;
 - d. keadaan usaha Penanggung utang pada saat diserahkan;

- e. dasar hukum terjadinya piutang;
 - f. jenis piutang Daerah;
 - g. sebab-sebab piutang dinyatakan macet;
 - h. tanggal Penanggung Utang dinyatakan wanprestasi sesuai perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Daerah berasal dari nonperbankan;
 - i. rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - j. daftar barang jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan di dukung oleh Barang Jaminan;
 - k. upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh SKPD untuk menagih piutang daerah; dan
 - l. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (3) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan Piutang Daerah sebagai berikut:
- a. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
 - b. rekening koran, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
 - c. dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya, apabila ada; dan
 - d. surat menyurat antara penyerah piutang dan penanggung utang dan/atau penjamin utang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian utang.
- (4) PUPN menetapkan PSBDT dalam hal masih terdapat sisa piutang daerah, namun:
- a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dijual, ditebus, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.
- (5) Format surat penyerahan pengurusan piutang, resume dan berita acara penagihan per penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Penghapusan secara bersyarat

Pasal 14

- (1) Setelah menerima PSBDT dari PUPN, kepala SKPD mengajukan surat usulan permohonan penghapusan secara bersyarat kepada Wali Kota tembusan PPKD dengan melampirkan:
 - a. surat usulan penghapusan bersyarat atas piutang yang telah diserahkan ke PUPN;
 - b. daftar nominatif penanggung utang yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD; dan
 - c. surat PSBDT dari PUPN.
- (2) PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah yang diserahkan ke PUPN disampaikan secara tertulis kepada Kantor Wilayah dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN.
- (4) Dalam hal piutang daerah berupa tuntutan ganti rugi, usulan penghapusan secara bersyarat dilampiri dengan dokumen, paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.
- (5) Format surat usulan permohonan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas para penanggung utang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan

- f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sisa utang terakhir setelah dilakukan penagihan secara optimal.
- (3) Format Daftar Nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) PPKD mengajukan surat usulan penghapusan bersyarat kepada Wali Kota dengan dilampiri:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan bersyarat dari PPKD, Wali Kota memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan bersyarat dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan penghapusan secara bersyarat dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.
- (5) Format surat usulan penghapusan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Penghapusan secara mutlak

Pasal 17

- (1) SKPD mengusulkan penghapusan secara mutlak kepada Wali Kota tembusan PPKD setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan

- c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas Kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (5) Penghapusan secara mutlak dilakukan dalam hal upaya-upaya penagihan /penyelesaian atas piutang daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat tidak berhasil dan sisa piutang daerah dapat diusulkan penghapusan secara mutlak.
- (6) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (7) Format surat usulan penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Permintaan pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Format surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) PPKD mengajukan usulan penghapusan secara mutlak kepada Wali Kota dengan dilampiri:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan

- b. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan secara mutlak dari PPKD, Wali Kota memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan secara mutlak dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan penghapusan secara mutlak dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara mutlak dari BPK.
- (5) Format surat usulan penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Setelah ditetapkan oleh Wali Kota, atau oleh Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 6 huruf b diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dengan kriteria adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a. piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;

- c. piutang Daerah yang masih menjadi obyek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
- d. piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN diselesaikan oleh PPKD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, bertugas melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan.
- (3) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN; dan
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Wali Kota melalui Sekretaris.

Bagian Kedua

Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 23

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD menerbitkan PPDTO dalam hal masih terdapat sisa piutang daerah, namun:
 - a. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa;
 - b. tidak diketahui tempat tinggalnya dengan dibuktikan surat keterangan dari kelurahan dan warga sekitar; atau
 - c. tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (3) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
- (4) Upaya penagihan dilakukan oleh SKPD yang berpiutang dengan membentuk Tim Identifikasi Lapangan guna melaksanakan penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan optimalisasi penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan.

- (5) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang berpiutang melalui Surat Perintah Tugas.
- (7) Format Berita Acara Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:
 - a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya penagihan kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan;
 - b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
 - c. kualitas piutang telah macet;
 - d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
 - e. tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
 - f. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di instansi yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - g. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
 1. kartu Amanah atau kartu sejenis dengan sebutan lainnya;
 2. putusan pailit oleh pengadilan niaga;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis; dan/atau

5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- (2) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
- a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya penagihan kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan;
 - b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
 - c. kualitas piutang telah macet;
 - d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun;
 - e. tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
 - f. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
 1. kartu Amanah atau kartu sejenis dengan sebutan lainnya;
 2. putusan pailit oleh pengadilan niaga;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di instansi yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya penagihan kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan;
 - b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
 - c. kualitas piutang telah macet;
 - d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - e. tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
 - f. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di instansi yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - g. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
 - 1. kartu Amanah atau kartu sejenis dengan sebutan lainnya;
 - 2. putusan pailit oleh pengadilan niaga;
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
 - 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) atau program lain yang sejenis.
- (4) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
- a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya penagihan kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan;
 - b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
 - c. kualitas piutang macet;
 - d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - e. tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;

- f. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di instansi yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
- g. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
 - 1. kartu Amanah atau kartu sejenis dengan sebutan lainnya;
 - 2. putusan pailit oleh pengadilan niaga;
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
 - 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) atau program lain yang sejenis.
- h. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga, antara lain:
 - 1. Kejaksaan;
 - 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/atau
 - 3. Kepolisian.

Pasal 25

- (1) SKPD mengajukan permohonan PPDTO dan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Wali Kota tembusan PPKD dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. surat permohonan PPDTO dan usulan melakukan penghapusan secara bersyarat;
 - b. daftar nominatif penanggung utang yang sudah ditandatangani kepala SKPD; dan
 - c. menyampaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dalam Pasal 24.
- (2) Surat usulan PPDTO dan penghapusan secara bersyarat diajukan PPKD kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sebelum menerbitkan PPDTO, PPKD meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.
- (4) PPKD setelah menerima hasil reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dapat menerbitkan PPDTO dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah.

- (5) Berdasarkan PPDTO dari PPKD, Sekretaris Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (6) Format surat permohonan PPDTO dan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Format surat usulan PPDTO dan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadi piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sisa utang terakhir setelah dilakukan penagihan secara optimal.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah mengajukan usulan penghapusan secara bersyarat kepada Wali Kota dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang yang sudah ditandatangani SKPD; dan
 - b. PPDTO dari PPKD.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan bersyarat dari Sekretaris Daerah, Wali Kota memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan bersyarat dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Penghapusan Secara Mutlak
Pasal 28

- (1) SKPD mengajukan usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah kepada Wali Kota melalui PPKD, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3), setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas Kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 29

Setelah ditetapkan oleh Wali Kota, atau oleh Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 6 huruf b, diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD dan SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 143 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 143) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 November 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BACIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
PAJAK DAERAH

1. Format Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SKPD
Alamat
Telepon: :xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxx

Probolinggo,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Kantor Pelayanan
Lampiran : Negara dan Lelang....
Hal : Penyerahan Pengurusan Di
Piutang Daerah

Sehubungan dengan adanya piutang daerah atas kerugian Daerah pada SKPD atas nama tahun..... (tercatat) yang telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp , dengan rincian:

1. Pokok :
2. Bunga :
3. Denda :

Bersama ini kami sampaikan penyerahan pengurusan piutang Daerah kepada PUPN atas Kasus sebagai berikut:

1.
- 2 dst

Sebagai pendukung persyaratan kami lampirkan Dokumen Pendukung sebagai berikut:

1. Resume Berkas Kasus;
2. Naskah Kesepakatan Bersama;
3. Surat Teguran
4. Surat Peringatan
5. Surat Tagihan

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih

Kepala SKPD,

(.....)

Tembusan

1. BPPKAD Kota Probolinggo

2. Format Resume

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SKPD**

Alamat

Telepon: :xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxx

**RESUME BERKAS KASUS
KOTA PROBOLINGGO**

1. Penanggung Hutang :
2. Alamat Penanggung Hutang :
3. Nomor Induk Kepegawaian (NIK) :
4. Penanggung Jawab/ Ahli Waris :
5. Jenis Hutang : 1.
2.
6. Dasar Pengakuan Piutang : Naskah Kesepakatan Bersama/ Berita Acara Kwitansi/ dll Nomor:
Tanggal
- 7 . Nilai Piutang Awal : a. Pokok Pinjaman 1 = Rp
b. Bunga = Rp
8. Jumlah Piutang Awal : Rp
9. Nilai Piutang Macet saat ini : a. Pokok Pinjaman 1 = Rp
b. Bunga =Rp
10. Jumlah Piutang Macet : Rp
11. Upaya-Upaya Penagihan : 1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan
3. Surat Tagihan

Kepala SKPD,

(.....)

Tembusan

1. BPPKAD Kota Probolinggo

3. Format Berita Acara Penagihan Per Penanggung

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SKPD**

Alamat
Telepon: :xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxx

BERITA ACARA PENAGIHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun ,
pukul WIB bertempat di, kami yang bertanda-tangan
dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (SKPD).....
.....Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai
petugas identifikasi lapangan

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing - masing yaitu:

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal m1 bertindak untuk dan atas nama
(SKPD).....Kota Probolinggo yang
selanjutnya disebut sebagai SAKSI PERTAMA

2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
yang selanjutnya disebut sebagai SAKSI KEDUA

berdasarkan Surat Tugas Nomor:, tanggal telah melakukan
kunjungan/penagihan secara langsung terhadap penanggung utang atas
nama..... Alamat:, nilai piutang sebesar: Rp
....., dengan hasil sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3..... dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung Hutang/
Aparat Setempat,

Petugas,

.....

.....

Saksi - saksi:

Saksi Pertama,

Saksi Kedua,

.....

.....

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
PAJAK DAERAH

Format Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari SKPD kepada Wali Kota.

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SKPD
Alamat
Telepon: :xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxx

Probolinggo,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Wali Kota Probolinggo
Lampiran :
Hal : Usulan Penghapusan
Piutang Daerah Secara Di
Bersyarat Probolinggo

Bahwa Piutang Daerah pada SKPD dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan upaya penagihan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp , dengan rincian:

1. Pokok :
2. Bunga :
3. Denda :

Sehubungan hal tersebut diatas kami mohon untuk dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat atas Sdr dkk sebanyak Rp.....(.....). sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Daftar Nominatif penanggung utang ;
2. Surat Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN Cabang/KPKNL ;

Demikian hal ini dibuat sebenar- benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

Tembusan
BPPKAD Kota Probolinggo

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
PAJAK DAERAH

**Format Surat Permintaan Pertimbangan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat
dari PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.**

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BPPKAD
Alamat
Telepon: :xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxx

Probolinggo,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Kepala Kantor Wilayah
Lampiran	:	Direktorat Jenderal Kekayaan
Hal	:	Negara Jawa Timur
		Gedung Keuangan Negara
		Surabaya II Lantai 8
		Jalan Dinoyo Nomor 111
		Di
		Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Bersama ini kami selaku PPKD Pemerintah Kota Probolinggo menyampaikan permohonan pertimbangan penghapusan piutang Daerah secara bersyarat An. Sdr dkk sebanyak Rp (.....). Piutang Daerah sebagaimana diatas tercatat dalam akun aset lainnya dan bukan TGR pada Laporan Keuangan Kami*)¹

Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Daftar Nominatif penanggung utang;
2. Surat Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN Cabang/KPKNL;
3. Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK**) ²

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPPKAD,

(.....)

¹ *) Apabila bukan Piutang TGR

² **) Apabila Piutang TGR

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 51 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
 PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
 PAJAK DAERAH

Format Daftar Nominatif Penanggung Utang

**DAFTAR NOMINATIF
 PIUTANG DAERAH YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA
 BERSYARAT/MUTLAK
 Pemerintah Daerah:**

No	Identitas Penanggung Uang	Alamat	Tempat Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang	Diserakan ke PUPN		Rekom BPK	PSBDT			Pengurangan Pembayaran Setelah PSBDT	Sisa Piutang	Ket
						No	Tgl		No	Tgl	Instansi Pengelolaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														

Probolinggo,
 Kepala SKPD,

(.....)

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
PAJAK DAERAH

Format Surat Usulan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari PPKD kepada Wali Kota.

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BPPKAD
Alamat
Telepon: :xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxx

Probolinggo,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Wali Kota Probolinggo
Lampiran : di
Hal : Usulan Penghapusan Probolinggo
Piutang Daerah Secara
Bersyarat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor: tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah selain Piutang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa dapat mengajukan usulan penghapusan setelah menerima surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah

Sehubungan hal tersebut diatas kami mohon untuk dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat atas Sdr dkk sebanyak Rp (.....) sebagaimana diatas tercatat dalam akun aset lainnya dan bukan TGR pada Laporan Keuangan Kami*)³. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Daftar Nominatif penanggung utang;
2. Surat Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN Cabang/KPKNL.....;
3. Surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kepala Kantor Wilayah
4. Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK **)⁴

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPPKAD,

(.....)

3 *) Apabila bukan Piutang TGR

4 **) Apa bi la Piutang TGR

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
PAJAK DAERAH

Format Surat Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak dari SKPD kepada Wali Kota.

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SKPD
Alamat
Telepon: :xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxx

Probolinggo,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Wali Kota Probolinggo
Lampiran :
Hal : Usulan Penghapusan Di
Piutang Daerah Secara Mutlak Probolinggo

Bahwa Piutang Daerah pada SKPD atas nama tahun (tercatat)..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, dan upaya penagihan secara optimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp , dengan rincian:

1. Pokok :
2. Bunga :
3. Denda :

Bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya , oleh karena itu kami mengajukan usulan penghapusan piutang tersebut secara Mutlak, yang sudah dilakukan penetapan Penghapusan secara bersyarat pada tanggal Sebagai pendukung, kami lampirkan dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Daftar Nominatif penanggung utang;
2. Surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
3. Surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya

Demikian hal ini dibuat sebenar- benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
PAJAK DAERAH

Format Surat Permintaan Pertimbangan Usulan Penghapusan Secara Mutlak dari PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BPPKAD
Alamat
Telepon: :xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxxx

Probolinggo,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Kepala Kantor Wilayah
Lampiran	:	Direktorat Jenderal Kekayaan
Hal	:	Negara Jawa Timur
		Gedung Keuangan Negara
		Surabaya II Lantai 8
		Jalan Dinoyo Nomor 111
		Di
		Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Bersama ini kami selaku PPKD Pemerintah Kota Probolinggo menyampaikan permohonan pertimbangan penghapusan piutang Daerah secara mutlak An. Sdr dkk sebanyak Rp (.....). Piutang Daerah sebagaimana diatas tercatat dalam akun aset lainnya dan bukan TGR pada Laporan Keuangan Kami*)⁵

Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Daftar Nominatif penanggung utang;
2. Surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapus secara mutlak;
- 3 . Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK**) ⁶

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPPKAD,

(.....)

⁵ *) Apabila bukan Piutang TGR

⁶ **) Apabila Piutang TGR

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
PAJAK DAERAH

Format Surat Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak dari PPKD kepada Wali Kota.

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BPPKAD
Alamat
Telepon: :xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxxx

Probolinggo,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Wali Kota Probolinggo
Lampiran	:	di
Hal	:	Probolinggo
	:	Usulan Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor: tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah selain Piutang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa dapat mengajukan usulan penghapusan setelah menerima surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah

Sehubungan hal tersebut diatas kami mohon untuk dilakukan penghapusan piutang secara mutlak atas Sdr dkk sebanyak Rp (.....) sebagaimana diatas tercatat dalam akun aset lainnya dan bukan TGR pada Laporan Keuangan Kami*)⁷. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Daftar Nominatif penanggung utang;
2. Surat pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kepala Kantor Wilayah
3. Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK **)⁸

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPPKAD,

(.....)

7 *) Apabila bukan Piutang TGR

8 **) Apa bi la Piutang TGR

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
PAJAK DAERAH

Format Berita Acara Penagihan Per Penanggung

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SKPD
Alamat
Telepon: :xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxxxx

BERITA ACARA PENAGIHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun ,
pukul WIB bertempat di, kami yang bertanda-tangan
dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (SKPD).....
.....Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai
petugas identifikasi lapangan

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing - masing yaitu:

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
(SKPD).....Kota Probolinggo yang
selanjutnya disebut sebagai SAKSI PERTAMA

2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
yang selanjutnya disebut sebagai SAKSI KEDUA

berdasarkan Surat Tugas Nomor:, tanggal telah melakukan
kunjungan/penagihan secara langsung terhadap penanggung utang atas
nama..... Alamat:, nilai piutang sebesar: Rp
....., dengan hasil sebagai berikut:

1.....
2.....
3..... dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung Hutang/
Aparat Setempat,
.....

Petugas,
.....

Saksi - saksi:

Saksi Pertama,
.....

Saksi Kedua,
.....

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
PAJAK DAERAH

**Format Surat Permohonan PPDTO dan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat
kepada Wali Kota.**

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SKPD**

**Alamat
Telepon: :xxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxx**

Probolinggo,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Wali Kota Probolinggo
Lampiran :
Hal : Permohonan PPDTO dan
Usulan Penghapusan Secara Bersyarat di
Probolinggo

Bahwa Piutang Daerah pada SKPD atas nama tahun (tercatat)..... telah kami lakukan upaya penagihan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat diterbitkannya PPDTO. Sebagai bahan pertimbangan penerbitan PPDTO. Bersama ini kami lampirkan persyaratan- persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Tagihan secara Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Berita Acara Penagihan ke Lapangan sebanyak 2 (dua) kali;
3. Daftar pencatatan piutang kategori macet;
4. Kartu Keluarga Miskin;
5. Surat Keterangan dari Kelurahan/Kepala Desa/Kantor Instansi*)⁷ yang mengusulkan yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi Masyarakat miskin atau program lain yang sejenis;
7. Daftar nominatif penanggung utang.

Atas upaya penagihan diatas telah dilakukan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp , dengan rincian:

- a. Pokok :
- b. Bunga :
- c. Denda :

Sehubungan hal tersebut diatas mohon kiranya untuk diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) dan surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang Daerah di atas.

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

7 *) Pilih salah satu

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 51 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
 PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
 PAJAK DAERAH

Format Daftar Nominatif Penanggung Utang

**DAFTAR NOMINATIF
 PIUTANG DAERAH YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA
 BERSYARAT/MUTLAK
 Pemerintah Daerah:**

No	Identitas Penanggung Uang	Alamat	Tempat Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang	Pembayaran		Reko m BPK	PPDTO			Pengurangan Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Piutang	Ket
						No	Tgl		No	Tgl	Instansi Pengelolaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														

Probolinggo,
 Kepala SKPD,

(.....)

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG
PAJAK DAERAH

Surat Usulan PPDTO dan Penghapusan Secara Bersyarat Diajukan PPKD Kepada Sekretaris Daerah.

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BPPKAD**

Alamat

Telepon: :xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxxx

Probolinggo,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Sekretaris Daerah
Lampiran : di
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Probolinggo
Telah Optimal (PPDTO)

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN atas nama tahun (tercatat) pada SKPD telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada)

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp, dengan rincian:

1. Pokok :
2. Bunga :
3. Denda :

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan secara bersyarat.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPPKAD,

(.....)

Tembusan:

1. Wali Kota Probolinggo
2. Arsip

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN